



PUTUSAN

Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Agustina;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/25 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gn. Sopotan I Gg. Pondok Kakul Nomor 6 (Cherry Suites), Br. Pekandelan, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau; Jl. Singosari Nomor 10 Rt/Rw. 01/011 Desa/Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Desi Purnami, S.H., M.H., I. B. A. Yoga Maheswara, S.H., M.H., Fitra Octora Kohar, S.H. dan Aji Donda Purbarita Silaban, S.H. beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala Nomor 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Bali berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 6 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Agustina sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau dan 2 (dua) tablet warna biru diduga narkotika (ecstasy) dengan berat kotor 2,06 gram, berat bersih 1,90 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok Esse;
 - 1 (satu) plastik berisi 2 buah masker warna biru;
 - 1 (satu) HP merk VIVO;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Juke AG1508PY;(Dirampas untuk Negara);
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang atas tanggapan Penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Dwi Agustina, pada hari Sabtu, 19 Juni 2021, sekira jam 16.30 wita, atau pada waktu tertentu pada bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Gunung Soputan I Gg. Pondok Kakul Nomor 6 (Cherry Suites), Br. Pekandelan, Ds/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Dwi Agustina, pada tempat dan waktu tersebut di atas team Sat Narkoba Polresta Denpasar kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang saat itu ditemukan 3 (tiga) butir tablet warna hijau diduga ecstasy dan 2 (dua) butir tablet warna biru diduga ekstasi tersebut dari dalam plastik klip didalam kotak rokok Esse yang terbungkus plastik masker dari bawah karpet kiri depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Dwi Agustina;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet ecstasy adalah Terdakwa yang dibeli secara patungan seharga Rp500.000,00 per butir dan sudah Terdakwa bayar cash total Rp2.500.000,00 dengan cara transfer dan sisanya dibayar oleh Varren Valensia (DPO);
- Bahwa total dari 3 (tiga) butir tablet warna hijau diduga ecstasy dan 2 (dua) butir tablet warna biru diduga ekstasi dengan berat bersih seluruhnya adalah 1,90 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 5 (lima) butir tablet ecstasy yang disita dari Terdakwa itu disita seluruhnya dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Labfor Polri Cabang Denpasar, Nomor Lab: 650/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti tablet warna hijau (kode A) dan tablet warna biru (kode B) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis *Eutylon* yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 172 lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti cairan warna kuning/*urine* (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Dwi Agustina, pada hari Sabtu, 19 Juni 2021, sekira jam 16.30 wita, atau pada waktu tertentu pada bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Gunung Soputan I Gg. Pondok Kakul Nomor 6 (Cherry Suites), Br. Pekandelan, Ds/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denbar, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, membawa, mengirim, mengangkut, atau menransito narkotika golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Dwi Agustina, pada tempat dan waktu tersebut diatas team Sat Narkoba Polresta Denpasar kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian, barang saat itu ditemukan 3 (tiga) butir tablet warna hijau diduga *ecstasy* dan 2 (dua) butir tablet warna biru diduga ekstasi tersebut dari dalam plastik klip didalam kotak rokok Esse yang terbungkus plastik masker dari bawah karpet kiri depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Dwi Agustina;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa mengakui bahwa yang memiliki barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet *ecstasy* adalah Terdakwa yang dibeli secara patungan seharga Rp500.000,00 per butir dan sudah Terdakwa bayar *cash* total R p2.500.000,00 dengan cara transfer dan sisanya dibayar oleh Varren Valensia (DPO);
- Bahwa total dari 3 (tiga) butir tablet warna hijau diduga *ecstasy* dan 2 (dua) butir tablet warna biru diduga ekstasi dengan berat bersih seluruhnya adalah 1,90 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 5 (lima) butir tablet *ecstasy* yang disita dari Terdakwa itu disita seluruhnya dari penguasaan Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkannya dari sebuah tempat di daerah pemogan denpasar dan akan dibawa untuk berpesta di sebuah villa;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Labfor Polri Cabang Denpasar, Nomor Lab: 650/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

- Barang bukti tablet warna hijau (kode A) dan tablet warna biru (kode B) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis *Eutylon* yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 172 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021, tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti cairan warna kuning/*urine* (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I **Ketut Sumardika**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim yang berjumlah 8 (delapan) orang yang dipimpin oleh Ipda Rionson Ritonga, S.H., M.H.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 19 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Gunung Soputan I Gg Pondok Kakul No. 6 (Cherry Suites), Br. Pekandelan, Ds/kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditangkap berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan adalah 5 butir ekstasi di dalam kotak rokok Esse di bawah karpet mobil dan 5 butir *ecstasy* terdiri dari 3 (tiga) butir tablet warna hijau dan 2 (dua) butir tablet warna biru dan berat keseluruhan 1,90 gram;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa saksi bersama team menemukan barang bukti 5 (lima) butir *ecstasy* tersebut dari dalam plastik klip di dalam kotak rokok Esse yang terbungkus plastik masker dari bawah karpet kiri depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) butir *ecstasy* tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi target operasi;
- Bahwa selain 5 (lima) butir ekstasi tersebut saksi dan beserta tim menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Esse, 1

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik berisi 2 buah masker warna biru, 1 (satu) HP merek VIVO dan 1 (satu) unit mobil Nissan Juke AG1508PY;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 5 (lima) butir ecstasy tersebut dari temannya yang bernama Dianka dan Hp Terdakwa yang dipakai komunikasi dengan temannya yang bernama Dianka adalah HP merek VIVO sehingga Hp tersebut dijadikan barang bukti juga;
- Bahwa barang berupa 5 (lima) butir ecstasy tersebut akan dikonsumsi sendiri menurut pengakuan Terdakwa;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat ini sehat-sehat saja;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa sendiri berada di dalam mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Made Sukrawan**, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim berjumlah 8 (delapan) orang yang dipimpin oleh Ipda Rionson Ritonga, S.H., M.H.;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Gunung Soputan I Gg Pondok Kakul No. 6 (Cherry Suites), Br. Pekandelan, Ds/kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan adalah 5 butir ekstasi di dalam kotak rokok Esse di bawah karpet mobil dan 5 butir ecstasy terdiri dari 3 (tiga) butir tablet warna hijau dan 2 (dua) butir tablet warna biru dan berat keseluruhan 1,90 gram;
- Bahwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa saksi bersama tim menemukan barang bukti 5 (lima) butir ecstasy tersebut dari dalam plastik klip di dalam kotak rokok Esse yang terbungkus plastik masker dari bawah karpet kiri depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) butir ecstasy tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi target operasi;
- Bahwa selain 5 (lima) butir ekstasi tersebut saksi beserta tim menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Esse, 1 (satu) plastik berisi 2 buah masker warna biru, 1 (satu) HP merek VIVO dan 1 (satu) unit mobil Nissan Juke AG1508PY;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 5 (lima) butir ecstasy tersebut dari temannya yang bernama Dianka dan Hp Terdakwa yang dipakai komunikasi dengan temannya yang bernama Dianka adalah HP merek VIVO, sehingga Hp tersebut dijadikan barang bukti juga;
- Bahwa barang berupa 5 (lima) butir ecstasy tersebut akan dikonsumsi sendiri menurut pengakuan Terdakwa;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat ini sehat-sehat saja;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa sendiri berada di dalam mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya sudah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa hadir di persidangan, dan demi kepentingan pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik untuk dibacakan di persidangan, dan atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, maka keterangan saksi atas nama Ceria Santetta Tirta Giri dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum;

3. Saksi **Ceria Santetta Tirta Giri**, keterangan saksi di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di dalam persidangan dibacakan:

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Dwi Agustina ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 16.30 wita di Jl. Gunung Soputan I Gg. Pondok Kakul Nomor 6 (Cherry Suites), Br. Pekandelan, Ds/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna hijau dan 2 (dua) butir tablet warna biru yang diduga narkotika yang biasa disebut ekstasi;
- Bahwa saksi juga melihat Polisi menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Esse;
 - 1 (satu) plastik berisi 2 buah masker warna biru;
 - 1 (satu) HP merk VIVO;
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Juke AG1508PY;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa berat barang bukti berupa ekstasi yang ditemukan Polisi di TKP pada saat itu, tetapi saksi baru mengetahuinya setelah saksi sampai di kantor Polisi dan barang bukti ditimbang oleh Polisi. 5 (lima) butir tablet yang disita Polisi dari Terdakwa Dwi Agustina tersebut dengan berat kotor 2,06 gram, berat bersih 1,90 gram;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Polisi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet ecstasy dari dalam plastik klip dalam kotak rokok Esse yang terbungkus plastik masker di bawah karpet mobil sebelah kiri depan;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan Surat Labfor Polri Cabang Denpasar, Nomor Lab: 650/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa:

- Barang bukti tablet warna hijau (kode A) dan tablet warna biru (kode B) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis *Eutylon* yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 172 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti cairan warna kuning/*urine* (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dwi Agustina memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 16.30 wita di Jl. Gunung Soputan I Gg. Pondok Kakul Nomor 6 (Cherry Suites), Br. Pekandelan, Ds/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa dan menyimpan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa ketika itu Terdakwa baru saja datang dari Mall Galeria mengendari mobil dan saat itu Terdakwa baru turun dari mobil dan langsung diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet warna hijau diduga ekstasi dan 2 (dua) butir tablet warna biru diduga ekstasi dari dalam plastik klip dalam kotak rokok Esse yang terbungkus plastik masker di bawah karpet mobil sebelah kiri depan;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi ekstasi merasakan pusing, terasa seperti mabok dan merasakan bahagia;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika tersebut melalui sambungan telepon;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar narkoba tersebut dengan cara menransfer uangnya;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp2.500.000,00 untuk 5 butir ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba yang telah dipesan tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 16.30 wita, bertempat di Jl. Gunung Soputan I Gg. Pondok Kakul Nomor 6 (Cherry Suites), Br. Pekandelan, Ds/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa dan menyimpan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian tim Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan mobil yang dikendarai Terdakwa ditemukan 3 (tiga) butir tablet warna hijau diduga ekstasi dan 2 (dua) butir tablet warna biru diduga ekstasi dari dalam plastik klip di dalam kotak rokok Esse yang terbungkus plastik masker dari bawah karpet kiri depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang memiliki barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet ekstasi tersebut adalah Terdakwa yang dibeli secara patungan seharga Rp500.000,00 per butir dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp2.500.000,00 dengan cara transfer, sedangkan sisanya dibayar oleh Warren Valensia (DPO);
- Bahwa dari 3 (tiga) butir tablet warna hijau diduga ekstasi dan 2 (dua) butir tablet warna biru diduga ekstasi dengan berat bersih seluruhnya adalah 1,90 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis ekstasi tersebut;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Labfor Polri Cabang Denpasar, Nomor Lab: 650/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021, disimpulkan bahwa:

- Barang bukti tablet warna hijau (kode A) dan tablet warna biru (kode B) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis *Eutilon* yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 172 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti cairan warna kuning/*urine* (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Kedua: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi s eorang Terdakwa, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **Dwi**

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina, yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, sehingga terhadap Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam unsur di atas tidak hanya mengandung arti bahwa perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang juga termasuk kedalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah diberikan batasan sebagaimana ketentuan Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika baik berupa tanaman maupun bukan tanaman yang masuk dalam kategori Golongan I, II dan III yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki izin dari yang berwenang (Menteri Kesehatan) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 16.30 wita, bertempat di Jl. Gunung Soputan I Gg. Pondok Kakul Nomor 6 (Cherry Suites), Br. Pekandelan, Ds/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa dan menyimpan narkotika jenis ekstasi, terdiri dari 3 (tiga) butir tablet warna hijau dan 2 (dua) butir tablet warna biru yang disimpan dalam plastik klip di dalam kotak rokok Esse yang terbungkus plastik masker dari bawah karpet sebelah kiri depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengakui yang memiliki barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet ekstasi adalah Terdakwa yang dibeli secara patungan seharga Rp500.000,00 per butir, dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp2.500.000,00 dengan cara transfer, dan sisanya dibayar oleh Varren Valensia (DPO);

Bahwa berat seluruhnya dari 3 (tiga) butir tablet warna hijau dan 2 (dua) butir tablet warna biru ekstasi tersebut adalah 1,90 gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ekstasi tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Labfor Polri Cabang Denpasar, Nomor Lab: 650/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021, disimpulkan bahwa:

- Barang bukti tablet warna hijau (kode A) dan tablet warna biru (kode B) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis *Eutylon* yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 172 Lampiran Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti cairan warna kuning/*urine* (kode C) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan 5 (lima) butir tablet ekstasi yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium merupakan narkotika golongan I jenis *Eutylon* tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena selain Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki atau menyimpan narkotika, perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ekstasi tersebut telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, maka karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa a:

- 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau dan 2 (dua) tablet warna biru diduga narkotika (ecstasy) dengan berat kotor 2,06 gram, berat bersih 1,90 gram;
- 1 (satu) kotak rokok Esse;
- 1 (satu) plastik berisi 2 buah masker warna biru;
- 1 (satu) HP merk VIVO;

Karena merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Juke AG1508PY yang diajukan di persidangan, oleh karena merupakan barang atau alat yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis dipandang cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Agustina** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau dan 2 (dua) butir tablet warna biru sebagai narkotika (ecstasy) dengan berat kotor 2,06 gram, berat bersih 1,90 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok Esse;
 - 1 (satu) plastik berisi 2 buah masker warna biru;
 - 1 (satu) HP merk VIVO;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Juke AG1508PY;

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Rustanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Rustanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. dan I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Rustanto, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Dps